



P U T U S A N

Nomor : 0207/Pdt.G/2018/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **Gugatan harta bersama** antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**. Selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 06 Nopember 2018 dalam register perkara Nomor 0207/Pdt.G/2018/PA.Bgi mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** kawin secara syah pada Kantor Urusan Agama Kec. Tinangkung sesuai kutipan Akta Nikah **NOMOR Tanggal : 14 November 1995**.
2. Bahwa sesudah nikah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di desa Abason Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan yakni pada rumah orang tua **TERGUGAT**, dari tahun 1994 s/d 2018. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing :

Hal. 1 dari 11 Put. No.207/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 (Perempuan)
2. ANAK 2 (Laki-laki)
3. ANAK 3 (Laki-laki)
3. Bahwa selama hidup berumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun namun tergugat tidak pernah memberikan pendapatan/penghasilan setiap bulannya pada PENGGUGAT ataupun memberitahukan berapa gaji yang diterima TERGUGAT setiap bulannya, namun TERGUGAT memberikan biaya setiap harinya sesuai kebutuhan.
4. Bahwa atas tindakan TERGUGAT terhadap diri PENGGUGAT merasa tidak ada keterbukaan selama hidup berumah tangga sampai PENGGUGAT menemui keluarga PENGGUGAT sendiri dan keluarga TERGUGAT untuk membuat pernyataan dengan maksud sikap TERGUGAT mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai suami begitu pula PENGGUGAT sebagai Istri.
5. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dengan ketiga orang anak dimana saran dan nasehat PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidak pernah diterima bahkan berkata kasar kepada PENGGUGAT.
6. Atas tindakan TERGUGAT yang tidak menghargai jerih payah dan usaha PENGGUGAT maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banggai dan diterima dengan Nomor Register Perkara Perdata Nomor : 0038/Pdt.G/2018/PABgi tanggal, 01 Februari 2018 dan telah diperiksa, dan diputuskan dengan akta cerai nomor : 0047/ac/2018/PABgi tanggal, 21 Maret 2018
7. Selama PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan menetap di desa Abason Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan ± 23 tahun lamanya sejak tahun 1995 s/d 2018 membeli dan menguasai harta pencaharian bersama berupa Rumah tempat tinggal dan lokasi /tanah perkebunan baik yang terletak di desa Abason Kec. Totikum dan Kampung Baru Kec. Tinangkung Selatan Kab. Banggai Kepulauan
8. Bahwa PENGGUGAT ketahui TERGUGAT sesudah pensiun mengajukan kredit ke BRI Banggai sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan tidak pernah

Hal. 2 dari 11 Put. No.207/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut ataupun tidak mengetahui peruntukan kredit tersebut/dimaksud.

9. Bahwa harta pencaharian PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terletak didesa Abason Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan masing-masing :

a. Tanah berdiri bangunan dengan luas $\pm 8 \times 12 \text{ m}^2$ yang dibeli pada orang tua TERGUGAT sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Sdr. Rajak
- Timur : berbatas dengan Jalan
- Selatan : berbatas dengan Sdr. Idrus Sandang
- Barat : berbatas dengan Tanah SDN Inp.

Desa Abason

b. Lokasi perkebunan terdapat tanaman pohon kelapa sejumlah ± 30 (Tiga Puluh) pohon dengan luas $\pm \frac{1}{4}$ (seperempat) Ha sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) bernama Tiolo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Sdr. Yanto Djakaya
- Timur : berbatas dengan Sdr. Basri
- Selatan : berbatas dengan Sdr. Bunak
- Barat : berbatas dengan Sdr. Kakao

Lokasi perkebunan tersebut dibeli dari Sdr. Arudin.

c. Lokasi perkebunan terdapat tanaman cengkeh sejumlah ± 23 (Dua Puluh Tiga) pohon dengan luas $\pm \frac{1}{4}$ (seperempat) Ha sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) bernama Salangat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Sdr. Ceko
- Timur : berbatas dengan Sdr. Taslim
- Selatan : berbatas dengan Sdr. Rimba Putan
- Barat : berbatas dengan Sdr. Din Lampajoa

Lokasi perkebunan tersebut dibeli dari Sdr. Abdul Manan Abas

d. Lokasi perkebunan terdapat tanaman kelapa sejumlah ± 80 (Delapan Puluh) pohon dengan luas $\pm \frac{3}{4}$ (tigaperempat) Ha sebesar Rp.

Hal. 3 dari 11 Put. No.207/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) bernama Salangat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Sdr. Masrul
- Timur : berbatas dengan Sdr. Buhari Batik
- Selatan : berbatas dengan Sdr. Rimba Putan
- Barat : berbatas dengan Sdr. Taslim

Lokasi perkebunan tersebut dibeli dari Sdr. Lendong

e. Lokasi Tanah kosong dengan luas $\pm 30 \times 25 \text{ m}^2$ sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) bernama Bana bana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Sdr. Hajat Baeni
- Timur : berbatas dengan Sdr. Gafur Silal
- Selatan : berbatas dengan Sdr. Amin Burahim
- Barat : berbatas dengan Jalan

Lokasi tanah kosong tersebut dibeli dari Sdr. Jadil Lampajoa

10. Bahwa harta pencaharian PENGUGAT dan TERGUGAT yang terletak didesa Kampung Baru Kec. Tinangkung Selatan Kab. Banggai Kepulauan masing-masing :

a. Lokasi perkebunan terdapat tanaman pohon cengkeh sejumlah ± 73 (Tujuh Puluh Tiga) dan pohon kelapa sejumlah ± 93 (Sembilan Puluh Tiga) dengan luas $\pm 1,25 \text{ Ha}$ sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) bernama Kotion dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Kuala/Sungai
- Timur : berbatas dengan Sdr. Asis / Atiok
- Selatan : berbatas dengan Sdr. Harlis Buhari
- Barat : berbatas dengan Sdr. Rusdi Salila

Lokasi perkebunan tersebut dibeli dari Sdr. NENEK PENGUGAT (nenek PENGUGAT).

b. Lokasi perkebunan terdapat tanaman pohon kelapa sejumlah ± 50 (Lima Puluh) pohon dengan luas $\pm 3030 \text{ m}^2$ sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) bernama Walakang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Jalan Permukiman

Hal. 4 dari 11 Put. No.207/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatas dengan Rawa - rawa
- Selatan : berbatas dengan Sdr. Puding
- Barat : berbatas dengan Sdr. Ato Matiro

Lokasi perkebunan tersebut dibeli dari Sdr. Nurdin Bagai

- c. Lokasi Tanah kosong dengan luas $\pm 12 \times 16 \text{ m}^2$ sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) bernama Walakang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Jalan
- Timur : berbatas dengan Sdr. Yanto
- Selatan : berbatas dengan Rawa - rawa
- Barat : berbatas dengan Sdri. Kalsum

Lokasi tanah kosong tersebut dibeli dari Sdr. Puding

- d. 2 (dua) unit kendaraan roda dua bermerk Honda Bit dan Kawasaki.

11. Bahwa harta peninggalan bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang terletak di Desa Abason Kec. Totikum dan harta peninggalan PENGUGAT dan TERGUGAT yang terletak di Kampung Baru Kec. Tinangkung Selatan Kab. Banggai Kepulauan seluruhnya dikuasai oleh TERGUGAT sendiri dimana rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Abason Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan telah bersertifikat dengan nama TERGUGAT sendiri atas nama (AJAHUN MOHADO) dan selebihnya adalah masih jual beli atas nama TERGUGAT sendiri (AJAHUN MOHADO).
12. Bahwa apa yang didalilkan PENGUGAT terhadap diri TERGUGAT atas penguasaan lokasi masing masing yang terletak di desa Abason Kec. Totikum dan Kampung Baru Kec. Tinangkung Selatan Kab. Banggai Kepulauan adalah harta pencaharian bersama selama 24 tahun lamanya belum dilakukan pembagian sehingga PENGUGAT merasa dikesampingkan dan tinggal di rumah orang tua PENGUGAT sendiri. Bahwa niat baik PENGUGAT untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat baik dari tingkat desa s/d tingkat Kecamatan tidak memperoleh penyelesaian dan tergugat berdalih “ selama dua minggu ini kami tidak gugat maka kamu (PENGUGAT) tidak memperoleh apa-apa, dan ini hanyalah alasan yang dibuat buat untuk menekut nakuti PENGUGAT.

Hal. 5 dari 11 Put. No.207/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan TERGUGAT atas penguasaan lokasi pekarangan/rumah dan lokasi perkebunan masing masing terletak di desa Abason Kec. Totikum dan Kampung Baru Kec. Tinangkung Selatan Kab. Banggai Kepulauan yang dikuasai sepihak atau dapat dipindah tangankan maka PENGGUGAT bertekad untuk melanjutkan pada Jalur Hukum.
14. Bahwa penguasaan TERGUGAT terhadap hak milik bersama atas objek penguasaan lokasi pekarangan/rumah dan lokasi perkebunan masing masing terletak di desa Abason Kec. Totikum dan Kampung Baru Kec. Tinangkung Selatan Kab. Banggai Kepulauan adalah perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa untuk memenuhi gugatan PENGGUGAT jangan sampai disia siakan maka PEMOHON memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa tersebut dan harta milik TERGUGAT yang bergerak maupun tidak bergerak.
16. Bahwa berdasarkan atas alasan – alasan dan dalil PENGGUGAT diatas maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Memeriksa serta mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan : lokasi pekarangan seluas $\pm 8 \times 12 \text{ m}^2$, Lokasi perkebunan terdapat tanaman pohon kelapa sejumlah ± 30 (Tiga Puluh) pohon dengan luas $\pm \frac{1}{4}$ (seperempat) Ha, Lokasi perkebunan terdapat tanaman cengkeh sejumlah ± 23 (Dua Puluh Tiga) pohon dengan luas $\pm \frac{1}{4}$ (seperempat) Ha, Lokasi perkebunan terdapat tanaman kelapa sejumlah ± 80 (Delapan Puluh) pohon dengan luas $\pm \frac{3}{4}$ (tigaperempat) Ha, Lokasi Tanah kosong dengan luas $\pm 30 \times 25 \text{ m}^2$, Lokasi perkebunan terdapat tanaman pohon cengkeh sejumlah ± 73 (Tujuh Puluh Tiga) dan pohon kelapa sejumlah ± 93 (Sembilan Puluh Tiga) dengan luas $\pm 1,25$ Ha, Lokasi perkebunan terdapat tanaman pohon kelapa sejumlah ± 50 (Lima Puluh) pohon dengan luas \pm

Hal. 6 dari 11 Put. No.207/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3030 m², Lokasi Tanah kosong dengan luas $\pm 12 \times 16$ m² masing masing terletak di desa Abason Kec. Totikum dan Kampung Baru Kec. Tinangkung Selatan Kab. Banggai Kepulauan dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua bermerk Honda Bit dan Kawasaki.

3. Menyatakan secara Syah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa yang dibicarakan oleh juru sita Pengadin Agama Banggai
4. Menyatakan bahwa keputusan dapat dijatuhkan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT mengajukan Verset, banding maupun kasasi.
5. Menyatakan TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalan harta bersama ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Bgi., tanggal 4 Desember 2018 dengan Hakim Mediator Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Januari 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mau memperbaikinya;

Bahwa Penggugat tetap memohon agar persidangan ini tetap dilanjutkan dan mohon dikabulkan;

Hal. 7 dari 11 Put. No.207/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama atas Surat Gugatan Penggugat pada posita poin 10, a,b,c,d dan e dan poin 11, a,b dan c tidak menyebutkan secara detail dan kronologis waktu kapan harta bersama itu diperoleh, pada poin 11 d, 2 unit kendaraan motor roda dua honda bit dan kawasaki, juga tidak jelas nomer mesin, nomor rangka, nomer polisi dan tahun kapan pembelian dan pembuatannya, begitu pula pada seluruh petitum gugatan Penggugat dari nomer 1 samai 5, tidak jelas dan tidak runtut, petitum Penggugat tidak jelas dan tidak menyebutkan tuntutan apa yang diminta, untuk memenuhi kepentingan pihak Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Bgi., tanggal 2 Januari 2018, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 11 Put. No.207/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mau memperbaikinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, telah ternyata bahwa Penggugat berkediaman di wilayah Banggai Kepulauan, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banggai, berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami-istri yang sah dan sudah bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 35,36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat karena semua harta bersama selama perkawinan dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau membagi secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat objek gugatan pada posita poin 10, a,b,c,d dan e dan poin 11, a,b dan c tidak menyebutkan secara detail dan kronologis waktu kapan harta bersama itu diperoleh, begitu pula pada poin 11 d, yakni 2 unit kendaraan motor roda dua bermerk honda bit dan kawasaki, tersebut juga tidak dijelaskan nomer mesin, nomor rangka, nomer polisi dan tahun kapan pembelian dan pembuatannya, maka dapat berakibat gugatan tersebut obscur libel;

Menimbang, bahwa pada petitum Gugatan Penggugat, tidak dirinci dengan jelas dan pasti serta tidak menyebutkan apa yang diminta untuk memenuhi kepentingan pihak Penggugat atas gugatan tersebut, maka dapat berakibat gugatan tersebut obscur libel;

Hal. 9 dari 11 Put. No.207/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, oleh karena gugatan Penggugat termasuk gugatan yang tidak lengkap, tidak jelas dan obscur libel, sehingga termasuk gugatan yang cacat formil, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Majelis Hakim, Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I, dan Samsudin Dzaki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Put. No.207/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Samsudin Dzaki, S.H.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	991.000,-

Terbilang: (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.207/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)